



PUTUSAN

Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI;**

Tempat lahir : Sukoharjo;

Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 23 Oktober 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Ngruki Rt. 03 Rw.16 Cemani, Kel. Cemani, Kec.Grogol, Kab. Sukoharjo;

Agama : K Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI ditahan

berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Wakil Ketua Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG tertanggal 2 Desember 2020;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg. Perk. No. PDM-103/Skrta/Enz.2/08/2020 tanggal 13 April 2020 yang isinya sebagai berikut :

KESATU:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 sekira pk.11.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Kp.Pringgolayan Kota Surakarta atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni bersepakat dengan Sdr.AGUS FAISAL (berkas terpisah), dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at Tanggal 05 Juni 2020 Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI menghubungi Sdr.JEGLEK (DPO) melalui chat Whatsaap menggunakan HP Merk Andomax A 4G LTE memesan untuk membeli shabu-shabu Seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu shabu yang dipesan Terdakwa ditaruh di Paralon Toilet SPBU Jatiurip Kartasura Sukoharjo. Setelah shabu diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke Hotel RAHAYU Pajang Laweyan Surakarta lalu dibagi menjadi 3 bungkus plastik, kemudian yang 2 (dua) bungkus dijual kepada Sdr.BAGUS(DPO) Sopir truk yang singgah di Solo yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebelumnya sedangkan yang 1 (satu) bungkus disimpan Terdakwa didalam saku jaket;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 Sekira Pukul.11.00 WIB saat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu bersama Sdr. AGUS FAISAL dan Saksi TEDDY di tempat kost di daerah Gentan Baki Sukoharjo dihubungi Sdr. LEMOT (DPO) memesan membeli shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr.AGUS FAISAL untuk menyerahkan shabu yang dipesan Sdr.LEMOT di daerah Kp.Pringgolayan Kel.Tipes Surakarta dan Sdr.AGUS FAISAL menyetujuinya karena sebelumnya telah dibelikan makan dan minum oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menemui Sdr.LEMOT diboncengkan oleh Sdr. Agus Faisal dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead Nopol AD 2686 QM menuju Kp.Pringgolayan Rt.03 Rw.10 Kel.Tipes Kec.Serengan Kota Surakarta untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. LEMOT;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di pinggir jalan di Kp.Pringgolayan Rt.03 Rw.10 Kel.Tipes Kec.Serengan Kota Surakarta mencari keberadaan Sdr.LEMOT Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1(satu) bungkus plastik berisi shabu yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna hitam disimpan didalam saku jaket Merk OCEAN BEACH warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu dan 1(satu) unit Handphone Merk ANDROMAX A 4G LTE warna hitam yang digunakan untuk alat transaksi shabu;
- Terdakwa bersama Sdr.AGUS FAISAL melakukan percobaan atau mufakat menyerahkan shabu kepada Sdr.LEMOT tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan penangkapan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Tanggal 06 Juni 2020 yang dilakukan Penyidik AGUNG SANTOSA. Disaksikan ALIH DWI ATMOKO,SH. dan HERU MURSITO Penimbangan dilakukan dengan cara : 1(satu) plastik kecil berisi sabu-sabu, ditimbang menunjukkan berat 0,08966 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB.:1519/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T dengan Kesimpulan: Nomor BB-3145/2020/NNF berupa serbuk Kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG



SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 sekira Pukul.11.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Kp.Pringgolayan Kota Surakarta atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni bersepakat dengan Sdr.AGUS FAISAL (berkas terpisah), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jum"at Tanggal 05 Juni 2020 Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI menghubungi Sdr.JEGLEK (DPO) melalui chat Whatsaap menggunakan HP Merk Andomax A 4G LTE memesan untuk membeli shabu-shabu Seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu shabu yang dipesan Terdakwa ditaruh di Paralon Toilet SPBU Jatiurip Kartasura Sukoharjo. Setelah shabu diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke Hotel RAHAYU Pajang Laweyan Surakarta lalu dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian yang 2 (dua) bungkus dijual kepada Sdr.BAGUS(DPO) Sopir truk yang singgah di Solo yang tidak dikenal oleh terdakwa sebelumnya sedangkan yang 1 (satu) bungkus disimpan Terdakwa didalam saku jaket;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 Sekira Pukul.11.00 WIB saat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu bersama Sdr. AGUS FAISAL dan Saksi TEDDY di tempat kost di daerah Gentan Baki Sukoharjo dihubungi Sdr.LEMOT (DPO) memesan membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr.AGUS FAISAL untuk menyerahkan shabu yang dipesan Sdr.LEMOT di daerah Kp.Pringgolayan Kel.Tipes Surakarta dan Sdr.AGUS FAISAL menyetujuinya karena sebelumnya telah dibelikan makan dan minum oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menemui Sdr.LEMOT diboncengkan oleh Sdr. Agus Faisal dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead Nopol AD 2686 QM menuju Kp.Pringgolayan Rt.03 Rw.10 Kel.Tipes Kec.Serengan Kota Surakarta untuk menyerahkan shabu kepada Sdr. LEMOT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di pinggir jalan di Kp.Pringgolayan Rt.03 Rw.10 Kel.Tipes Kec.Serengan Kota Surakarta mencari keberadaan Sdr.LEMOT Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1(satu) bungkus plastik berisi shabu yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna hitam disimpan didalam saku jaket Merk OCEAN BEACH warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu dan 1(satu) unit Handphone Merk ANDROMAX A 4G LTE warna hitam yang digunakan untuk alat transaksi shabu;
- Terdakwa bersama Sdr.AGUS FAISAL bermufakat membawa, menyimpan shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan penangkapan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Tanggal 06 Juni 2020 yang dilakukan Penyidik AGUNG SANTOSA. Disaksikan ALIH DWI ATMOKO,SH. dan HERU MURSITO Penimbangan dilakukan dengan cara: 1(satu) plastik kecil berisi shabu-shabu, ditimbang menunjukkan berat 0,08966 gram.;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.LAB.:1519/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T dengan Kesimpulan: Nomor BB-3145/2020/NNF berupa serbuk Kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 sekira Pukul.11.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Kp.Pringgolayan Kota Surakarta BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI pada hari Jum"at Tanggal 05 Juni 2020 sekira Pukul.11.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Kp.Pringgolayan Kota Surakarta atau setidaknya disekitar tempat tersebut

Halaman 5 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jum"at Tanggal 05 Juni 2020 Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI menghubungi Sdr.JEGLEK (DPO) melalui chat Whatsaap menggunakan HP Merk Andomax A 4G LTE memesan untuk membeli shabu-shabu Seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu sabu yang dipesan Terdakwa ditaruh di Paralon Toilet SPBU Jatiurip Kartasura Sukoharjo. Setelah sabu diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke Hotel RAHAYU Pajang Laweyan Surakarta lalu dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik, kemudian yang 2 (dua) bungkus dijual kepada Sdr.BAGUS (DPO) Sopir truk yang singgah di Solo yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebelumnya sedangkan yang 1 (satu) bungkus disimpan didalam saku jaket;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 Sekira Pukul.11.00 WIB saat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu bersama Sdr. AGUS FAISAL dan Saksi TEDDY di tempat kost di daerah Gentan Baki Sukoharjo dihubungi Sdr.LEMOT (DPO) memesan membeli shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr.AGUS FAISAL untuk menyerahkan shabu yang dipesan Sdr.LEMOT di daerah Kp.Pringgolayan Kel.Tipes Surakarta dan Sdr.AGUS FAISAL menyetujuinya karena sebelumnya telah dibelikan makanan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menemui Sdr.LEMOT diboncengkan oleh Sdr. Agus Faisal dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead Nopol AD 2686 QM menuju Kp.Pringgolayan Rt.03 Rw.10 Kel.Tipes Kec.Serengan Kota Surakarta untuk menyerahkan shabu kepada Sdr. LEMOT;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di pinggir jalan di Kp.Pringgolayan Rt.03 Rw.10 Kel.Tipes Kec.Serengan Kota Surakarta mencari keberadaan Sdr.LEMOT Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1(satu) bungkus plastik berisi shabu yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna hitam disimpan didalam saku jaket Merk OCEAN BEACH warna hitam yang dipakai Terdakwa saat itu dan 1(satu) unit Handphone Merk ANDROMAX A 4G LTE warna hitam yang digunakan untuk alat transaksi shabu;

Halaman 6 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan penangkapan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Tanggal 06 Juni 2020 yang dilakukan Penyidik AGUNG SANTOSA. Disaksikan ALIH DWI ATMOKO,SH. dan HERU MURSITO Penimbangan dilakukan dengan cara: 1(satu) plastik kecil berisi shabu-shabu, ditimbang menunjukkan berat 0,08966 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB.: 1519/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T dengan Kesimpulan: Nomor BB-3145/2020/NNF berupa serbuk Kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI pada hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 sekira Pukul.08.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Rumah kost di Kp.Gentan Rt.01 Rw.04 Kel.Gentan Kec.Baki Kab.Sukoharjo atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surakarta, Sehingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 Sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa BANU KURNIAWAN bersama Sdr.AGUS FAISAL mendatangi tempat kost Sdr.TEDDY di Kp.Gentan Rt.01 Rw.04 Kel.Gentan Kec.Baki, Kab. Sukoharjo;

Halaman 7 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr.TEDDY kemudian bertiga yakni Terdakwa BANU KURNIAWAN, Sdr.AGUS FAISAL dan Sdr.TEDDY mengkonsumsi shabu milik Sdr. TEDDY;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara sebagai berikut: mula-mula shabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang terpasang pada bong, kemudian pipet tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, saat shabu-shabu pada pipet tersebut mengeluarkan asap, kemudian pipet yang sudah dihubungkan pada bong yang berisi air dan terpasang sedotan lalu Terdakwa menghisap berkali-kali bergantian dengan Sdr.TEDDY dan Sdr.AGUS FAISAL sampai asap yang ada dalam bong tersebut habis;
- Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan penangkapan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor:R/81/SKM/N/VI/Kes.3.1/2020/Ur Kes Tanggal 9 Juni 2020 An.BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWADI yang melakukan pemeriksaan ASTY TRIANDINI, Amd.Keb diketahui dr.EDY WIRASTHO dilakukan dengan disaksikan oleh penyidik BRIGADIR HERU MURSITO dengan menggunakan Test Device (urine) Merk MONOTES Test Device Exp:2020-11 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil positif;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat(1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 06 Oktober 2020 No.Reg.Perk : PDM 103/Skrta/Enz.2/08/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWADI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket/plastic klip kecil transparan berisi shabu seberat 0.08966 gram;
- 1 (satu) buah jaket Merk OCEAN BEACH warna hitam;
- 1(satu) unit Handphone Merk ANDROMAX A 4G LTE warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil berisi shabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban warna hitam;
 - 1(satu) buah jaket Merk OCEAN BEACH warna hitam;
 - 1(satu) buah Handphone Merk Andromax A 4G LTE warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, surat Pernyataan Banding Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2020 dan Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Rutan Nomor 73/Akta,Bdg.Pid.Sus.2020/PN Skt Jo. Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa telah mengajukan pernyataan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 73/Akta,Bdg.Pid.Sus.2020/PN Skt Jo. Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2020

Membaca, memori banding yang diajukan Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Oktober 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2020;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 3 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Nopember 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2020

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 73/Akta,Bdg.Pid.Sus.2020/PN Skt Jo. Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Nopember 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Halaman 10 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 26 Oktober 2020 pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020 serta mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menerima bandingnya dan memberikan vonis yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum juga menyatakan banding tanggal 27 Oktober 2020 akan tetapi tidak membuat memori banding dan hanya menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 3 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah benar dan setimpal dengan kesalahannya dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan :

1. Menolak banding Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU bin SISWANTI;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang termuat dalam memori banding Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bukanlah pemilik Narkotika jenis shabu melainkan sebagai pengguna Narkotika tidak benar karena Terdakwa sebelum ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2020 telah membeli shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. JEGLEK (DPO) yang kemudiah dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus yang 2 (dua) bungkus sudah dijual kepada Sdr. BAGUS (DPO) dan 1 (satu) bungkus pada tanggal 6 Juni 2020 dikonsumsi bersama saksi AGUS FAIZAL dan saksi TEDDY ditempat kost di daerah Gentan Baki Sukoharjo :

- Bahwa pada saat mengantar shabu pesanan Sdr. LEMOT dengan mengendarai Honda Beat Nopol : AD 2686 QM Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu yang dibungkus Tisu warna putih berat 0,08966 gram dilakban warna hitam disimpan didalam saku jaket yang dipakai Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Semarang No. LAB.1519/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan kesimpulan No. BB-3145/2020/NNF berupa serbuk Kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sudah sesuai dengan alasan-alasan yang termuat dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020, memori banding Terdakwa tanggal 26 Oktober 2020 dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2020 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama harus dibatalkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusannya membuktikan dakwaan alternatif pertama Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti, kemudian membuktikan dakwaan Subsider Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti akan tetapi tidak membuktikan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih tepat memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap Orang
- Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dalam perkara a quo adalah Terdakwa Banu Kurniawan alias Banu bin Siswandi sebagai orang yang sehat akal dan pikirannya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Kewajiban Hak si pelaku dan pula yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan

Halaman 12 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sedangkan melawan hak yaitu bertentangan dengan Hak yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian sedang mengantar shabu pesanan Sdr. LEMOT dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. 2686 QM dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu yang dibungkus Tisu warna putih berat 0,08966 gram yang dilakban warna hitam disimpan didalam saku jaket yang dipakai Terdakwa dan sesuai ketentuan Pasal 38 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan uraian tersebut di atas jelas Terdakwa tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang, maka unsur ini juga telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan juga pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 13 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dari Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **BANU KURNIAWAN Alias BANU bin SISWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BANU KURNIAWAN Alias BANU bin SISWANDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil berisi shabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban warna hitam;
 - 1(satu) buah jaket Merk OCEAN BEACH warna hitam;
 - 1(satu) buah Handphone Merk Andromax A 4G LTE warna hitam;

Halaman 14 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami F.X. Jiwo Santoso, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Mohammad Sukri, S.H. dan Mahfud Saifullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota serta dibantu Mujiman, BA., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mohammad Sukri, S.H.

F.X. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum

TTD

Mahfud Saifullah, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mujiman,BA.,S.H.